


JOKOWI TANDATANGANI PERPRES 120/2022 UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



sumber gambar: <https://www.antaranews.com>

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 September 2022. Perpres ini mengatur tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR dalam melaksanakan penugasan khusus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden dan atau hasil kunjungan lapangan Presiden yang terdiri atas:

- a. pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
- b. pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai;
- c. pembangunan tambatan perahu;
- d. pembangunan atau pengembangan sistem drainase;
- e. pembangunan jalan dan jembatan;
- f. preservasi jalan dan jembatan;
- g. pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan;

- h. pembangunan atau rehabilitasi asrama mahasiswa;
- i. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi;
- j. pembangunan atau rehabilitasi gedung/bangunan umum;
- k. pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum perumahan;
- l. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum;
- m. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga;
- n. pembangunan atau rehabilitasi auditorium;
- o. pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan;
- p. pembangunan atau rehabilitasi istana;
- q. rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya;
- r. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar;
- s. pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit;
- t. pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan; dan/atau
- u. pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat.

Dalam penugasan khusus, Menteri PUPR berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau masyarakat yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres Nomor 120 Tahun 2022 ini mulai berlaku pada saat diundangkan (27 September 2022).

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/01/180100365/jokowi-teken-perpres-120-2022-untuk-percepatan-pembangunan-infrastruktur>, 1 Oktober 2022.
2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jokowi-teken-perpres-penugasan-khusus-percepatan-pembangunan-infrastruktur-lt633ad2af63b99/>, 3 Oktober 2022.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, menyatakan:

1. Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan penugasan khusus memperhatikan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. akuntabilitas.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - d. pemerintah desa;
 - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - f. masyarakat,yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
4. Percepatan pelaksanaan infrastruktur dilaksanakan di atas tanah dengan kriteria:
 - a. merupakan barang milik negara, barang milik daerah, barang milik desa, aset Badan Usaha Milik Negara, aset Badan Usaha Milik Daerah, atau milik masyarakat; dan
 - b. status tanah tidak dalam sengketa atau kasus hukum.Status tanah harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau bukti Penguasaan tanah yang sah.
5. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan khusus bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.